

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA
DI PEKON PAGARBUKIT TAHUN 2016**

(JURNAL)

Oleh

ARIEF PRATAMA



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016

Arief Pratama¹, Trisnaningsih², Yarmaidi³

FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1

*e-mail : ariefpratamaaa25@gmail.com, Telp +6282375848641

Received: Jul, 16th 2018

Accepted: Jul, 16th 2018

Online Published: Jul, 17th 2018

The study aims to determine the factors that cause marriage at a young age in Pekon Pagarbukit Bangkunt Belimbing District Pesisir Barat in 2016. The method in this study used descriptive research. The population in this study is young married perpetrators who numbered 58 people. Data collecting using questionnaire, interview and documentation. Data analysis used percentage tables as the basis of interpretation and is described as research report. The results of this study show that (1) the majority of the population who married at the young age due to the low education of parents, (2) some young marriage to the low level of education of young married offenders, (3) Some also due to the low level of family economy (4) some are due to the assumption that unmarried girls are considered as family disgrace and promiscuity.

Keywords: *causal factors, marriage, young age*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia muda di Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah pelaku nikah muda yang berjumlah 58 jiwa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tabel persentase sebagai dasar interpretasi dan dideskripsikan sebagai laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian penduduk yang menikah pada usia muda dikarenakan rendahnya pendidikan orang tua, (2) Sebagian pernikahan usia muda dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan pelaku nikah muda, (3) Sebagian juga ada yang dikarenakan rendahnya tingkat ekonomi keluarga (4) dan ada pula yang dikarenakan adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga dan pergaulan bebas.

Kata Kunci: faktor penyebab, pernikahan, usia muda

Keterangan:

¹Mahasiswa Pendidikan Geografi

²Dosen Pembimbing 1

³Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan titik awal dari kehidupan bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai dasar perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Muhammad, 2000:75).

Di Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dalam prakteknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia muda hal ini di pengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir penduduk dalam memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan. Selain itu, sebagian besar penduduk Pekon Pagarbukit bekerja dengan pendapatan yang tidak menentu dan sebagian besar berpenghasilan rendah.

Pekon Pagarbukit merupakan salah satu pekon (Desa) yang berada di Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. Memiliki luas wilayah 8.676 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.020 jiwa yang terdiri dari 2.169 laki-laki dan 1.851 perempuan, dan terdiri dari 954 KK. Dengan demikian, dapat diperkirakan rata-rata setiap KK memiliki 4 orang anggota keluarga.

Penduduk di Pekon Pagarbukit terdiri dari berbagai suku yakni Lampung, Sunda, Jawa dan lain-lain yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Lingkungan tempat tinggal juga bisa menjadi penyebab pernikahan usia muda. Mata pencaharian pada umumnya beragam akan tetapi sebagian besar penduduk Pekon Pagarbukit bekerja sebagai petani dan buruh. Adapun yang lainnya bekerja sebagai tukang, dagang, jasa angkutan, PNS dan sebagainya hanya sebagian kecil.

Perkawinan menurut menurut ahli lain menyatakan: Aqad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008:261)

Perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan di mana pasangan yang melakukan perkawinan benar-benar bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan oleh masyarakat. Persiapan kematangan serta kemampuan lahir dan batin harus benar-benar dimiliki. Penduduk Pekon Pagarbukit dalam prakteknya masih ada yang melakukan pernikahan pada usia muda. Untuk lebih jelasnya mengenai umur penduduk saat menikah muda dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Komposisi Umur Perkawinan Pelaku Nikah Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016

No	Usia saat menikah(th)	Jumlah	Persentase (%)
1	16	10	17,24
2	17	9	15,51
3	18	13	22,41
4	19	15	25,87
5	20	11	18,97
Jumlah		58	100

Sumber : Data Pegawai Pencatat Nikah Pekon Pagarbukit 2016

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah peristiwa yang mengikat baik secara lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dilakukan menurut hukum yang berlaku serta didasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hubungannya dengan usia perkawinan, sehubungan dengan kesehatan jasmani dan rohani seseorang, dikemukakan bahwa usia ideal pernikahan bagi remaja putri adalah 20 tahun dan remaja putra adalah 25 tahun (BKKBN).

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi perempuan adalah di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut seseorang belum dianggap dewasa baik secara fisik maupun mental dan emosional. Oleh karena itu, dianjurkan bagi generasi muda untuk menunda perkawinan sampai pada usia yang cukup matang (Pardoko, 1982:79).

Menikah bukanlah sekedar urusan fisik, akan tetapi harus ditinjau dari kesiapan mental juga. Usia paling ideal untuk menikah adalah ketika seseorang telah mencapai kematangan baik dalam emosi maupun dalam kehidupan

sosial. Bila hanya ditinjau dari segi fisik saja, seorang remaja sudah mampu untuk menikah dan memberi keturunan antara usia 16 tahun sampai 18 tahun. Namun, pada usia seperti itu umumnya seorang remaja belum mencapai kadar kematangan emosi dan sosial yang memadai. Ia tidak mampu memikul beban dan tanggung jawab dan menjadi seorang kepala rumah tangga.

Menurut (Nani Soewondo, 1982:108) penyebab perkawinan usia muda antara lain adalah:

1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan penduduk akan tentang undang undang perkawinan.
2. Keinginan orang tua agar anak orang tuanya cepat menikah supaya lepas dari tanggungan.
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan formal orang tua.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diuraikan pengaruh tradisi yang kuat akan mempengaruhi pola pikir orang tua terhadap pandangan menikah usia muda yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan tentang kriteria usia untuk menikahkan anak yang sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Menikah usia muda mengurangi pula kesempatan khususnya untuk menuntut pelajaran lebih tinggi dan mengembangkan bakat dan kepribadiannya, selain itu khususnya bagi wanita, hal ini dapat mempengaruhi peranannya sebagai istri dalam ikut menentukan jumlah anak di dalam keluarga. pendidikan merupakan bagian kehidupan seseorang untuk mengarahkan suatu hal menjadi baik ataupun tidak baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti. Metode deskriptif adalah metode untuk menggambarkan keadaan atau fenomena serta untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu sesuai adanya di lapangan (Arikunto, 2006: 194).

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Pekon Pagarbukit yang saat ini berumur 20 sampai 38 tahun yang merupakan pelaku nikah muda dengan laki-laki berjumlah 24 dan perempuan berjumlah 34 orang


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat keadaan yang menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dilokasi penelitian Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara berhadapan langsung bertanya pada responden . Teknik ini menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Alat yang digunakan adalah kuisioner.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu jumlah penduduk, peta desa dan letak administrasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Data tabel frekuensi dan persentase tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk laporan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara astronomi Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat terletak pada posisi $104^{\circ} 25' 48''$ BT sampai $104^{\circ} 27' 47''$ BT dan $05^{\circ} 53' 34''$ LS sampai $05^{\circ} 55' 31''$ LS ini (Profil Pekon Pagarbukit, 2016). Pekon Pagarbukit termasuk kedalam daerah administratif yang berada di Kecamatan Bangkunt Belimbing. Adapun batas-batas Pulau Pasaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Sukamaju Kecamatan Bengkunt
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Tanjungrejo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia



Gambar 1. Peta Administrasi Pekon Pagarbukit

Deskripsi data hasil penelitian ini meliputi : pendidikan orang tua pelaku nikah muda, pendapatan orang tua pelaku nikah muda, pendidikan pelaku nikah muda dan alasan menikah muda.

Pendidikan Orang Tua Pelaku Nikah Muda

Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dan paling penting dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan penduduk. Tingkat

pendidikan juga akan mempengaruhi jenis mata pencaharian yang akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga.

Pendidikan orang tua pelaku nikah muda yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh. Untuk lebih jelas mengenai tingkat pendidikan orang tua pelaku nikah muda yang berada di Pekon Pagarbukit dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Orang Tua Pelaku Nikah Muda Pekon Pagarbukit Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan Orang Tua				Jumlah	%
	Ayah		Ibu			
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%		
Tidak Tamat SD	22	37,9	35	60,3	57	49,1
Tamat SD	29	50	21	36,2	50	43,1
Tamat SMP	7	12,1	2	3,5	9	7,8
Jumlah	58	100	58	100	116	100

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2016

Berdasarkan Tabel 2. tentang tingkat pendidikan orang tua penduduk yang menikah pada usia muda di Pekon Pagarbukit, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan orang tua penduduk yang menikah pada usia muda tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ibu pelaku nikah muda paling banyak tidak tamat SD dengan jumlah 35 jiwa atau sebesar 60,34% sedangkan ayah pelaku nikah muda paling banyak menyelesaikan tingkat sekolah dasar dengan jumlah 29 atau sebesar 50% dan untuk pendidikan yang paling sedikit adalah pada tingkat sekolah menengah yaitu ayah sebanyak 7 jiwa atau sebesar 12,07% dan ibu 2 jiwa. atau sebesar 3,45% .

Tingkat pendidikan orang tua

pelaku nikah muda tergolong rendah. Mereka hanya mampu menamatkan pendidikan sampai sekolah menengah pertama. Hal ini dikarenakan kurangnya biaya dan kurangnya kesadaran akan pendidikan. Pendidikan orang tua menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia muda yang terjadi. Dengan rendahnya pendidikan orang tua maka pengetahuannya akan pernikahan usia muda sangatlah minim dan mereka tidak memikirkan dampak yang akan terjadi karena pernikahan usia muda akhirnya menyebabkan para orang tua menikahkan anaknya pada usia muda.

Pendapatan Orang Tua

Pendapatan rata-rata yang dimaksud adalah Pendapatan keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari pekerjaan pokok maupun sampingan. Menurut (Ritonga, 2003:37) Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui pendapatan orang tua pelaku nikah muda sebagian besar masih di bawah UMK Pesisir Barat yang sebesar Rp. 1.763.000. Dalam penyajian data penelitian ini menggunakan skala interval karena jika di sajikan dalam bentuk nilai pendapatan yang sebenarnya maka akan menyulitkan dalam proses penyajian data karena tidak ada yang benar-benar sama nilai pendapatannya. Ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut

dari objek yang diukur, akan tetapi data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur.

Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak satu data dengan data yang lain dengan bobot nilai yang sama, sementara menurut (Suhar, 2012:94) dalam bukunya metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan, menjelaskan bahwa skala interval adalah skala pengukuran yang mana jarak satu tingkat dengan yang lain sama. Dalam penelitian ini diperoleh hasil pendapatan orang tua penduduk yang menikah muda di Pekon Pagarbukit per bulannya dan dikelompokkan dalam dua kelas interval yaitu rendah jika di bawah Rp.1.763.000 dan tinggi jika lebih dari Rp.1.763.000 untuk memudahkan dalam penyajian data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Tingkat Pendapatan Orang Tua Pelaku Nikah Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016

Pendapatan	Jumlah	%
< Rp. 1.763.000	52	89,66
> Rp. 1.763.000	6	10,34
Jumlah	58	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh orang tua (ayah dan ibu) penduduk yang menikah pada usia muda di Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunt Belimbing tergolong rendah, hal ini diketahui bahwa rata-rata pendapatan orang tua masih banyak yang di bawah UMK Pesisir Barat ini sebanyak 52 jiwa atau sebesar 89,66% sedangkan

pendapatan orang tua yang masuk dalam kategori pendapatan tinggi sebanyak 6 jiwa atau 10,34%. Secara garis besar pendapatan yang di peroleh orang tua penduduk yang menikah muda tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sesuai pada data hasil penelitian yang dilakukan di Pekon Pagarbukit. Tingkat pendapatan yang rendah membuat orang tua berpikiran

untuk menikahkan anak perempuannya pada usia muda dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga

Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Muda

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pendidikan pelaku nikah muda di Pekon Pagarbukit diperoleh data sebagai berikut yang dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Muda Pekon Pagarbukit Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Tamat SD	41	70,69
Tamat SMP	15	25,86
Tamat SMA	2	3,45
Jumlah	58	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4. tentang tingkat pendidikan penduduk yang menikah pada usia muda di Pekon Pagarbukit, dapat diketahui bahwa pelaku nikah muda sebagian besar hanya melaksanakan pendidikan formalnya sampai tamat SD dengan jumlah 41 jiwa atau 70,69% sedangkan yang paling sedikit adalah tamat SMA dengan jumlah 2 jiwa atau 3,45%.

Rendahnya tingkat pendidikan pelaku nikah muda ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi yakni pendapatan orang tua mereka. Hal ini disebabkan karena pendapatan orang tua mereka hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pangan

sehingga menyebabkan putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Karena putus sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang bisa ia lakukan, maka ketika datang seseorang yang ingin melamar akan langsung diterima

Alasan Melakukan Nikah Muda

Penduduk yang melakukan pernikahan pada usia muda dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, pergaulan bebas, pendidikan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Alasan Penduduk Menikah Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016.

Alasan	Jumlah	%
Faktor Ekonomi	29	50
Pergaulan Bebas	6	10,34
Pendidikan	23	39,66
Jumlah	58	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui alasan atau faktor penduduk melakukan pernikahan pada usia muda paling banyak adalah dikarenakan faktor ekonomi sebanyak 29 atau sekitar 50%, pada faktor ekonomi kebanyakan penduduk yang melakukan pernikahan pada usia muda adalah perempuan dikarenakan mereka berpikiran akan mengurangi beban orang tua. Selanjutnya alasan yang paling sedikit adalah faktor pergaulan bebas sebanyak 6 orang saja atau sekitar 10,34%.

Perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang mudah di akses membuat anak terjerat dalam pergaulan bebas. Hamil di luar nikah adalah akibat

yang sering terjadi karena pergaulan bebas, karena malu dan dianggap aib maka orang tua akan menikahkan anaknya tersebut.

Alasan Orang Tua Menikahkan Anaknya

Alasan orang tua yang dimaksud adalah bagaimana alasan orang tua membiarkan atau menikahkan anaknya pada usia muda di Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat 2016. Dalam hal ini didapatkan beberapa alasan orang tua penduduk yang menikah muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini

Tabel 6. Alasan Orang Tua Menikahkan Anaknya di Pekon Pagarbukit Tahun 2016

Alasan Orangtua	Jumlah	%
Anak Suka Sama Suka	11	18,97
Kemauan Anak	35	60,34
Takut Jadi Gadis Tua	7	12,07
Mengurangi Beban Orangtua	5	8,62
Jumlah	58	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa alasan orang tua yang menikahkan anaknya atau membiarkan anaknya menikah pada usia muda ini ada beberapa alasan yang didapat saat penelitian. Adapun beberapa alasan orang tua diantaranya adalah: Anak sudah suka sama suka, Kemauan anak, Takut anaknya jadi gadis tua, Mengurangi beban orang tua. Dari beberapa alasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.64 bahwa orang tua paling banyak beralasan atas kemauan anak sebanyak 35 orang atau sebesar 60,34%, kemudian orangtua yang beralasan agar mengurangi beban orang tua sebanyak 5 orang atau sebesar 8,62%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Tingkat pendidikan orang tua penduduk yang menikah pada usia muda di Pekon Pagarbukit tahun 2016 tergolong rendah, sebagian besar orang tua pelaku pernikahan usia muda tidak tamat SD.
2. Tingkat pendidikan pelaku nikah muda Pekon Pagarbukit tahun 2016 masih rendah, sebagian besar penduduk hanya lulusan SD.
3. Tingkat pendapatan orang tua pelaku nikah muda di Pekon Pagarbukit sebagian besar masih di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Pesisir Barat.

4. Pemikiran di lingkungan sekitar yang menganggap seorang perempuan yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua dan tidak laku menjadi pola pikir masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra aditya baktio. Bandung
- Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Bumi aksara. Jakarta.
- BKKBN. 2008. *Usia Ideal Perkawinan*. <http://prop.bkkbn.go.id>. Internet.
- Nani Soewondo. 1982. *Hukum Dan Kependidikan di Indonesia*. Bina Cipta Indonesia
- Pardoko. 1982. *Memahami Masalah Keluarga Berencana Dan Kependudukan di Indonesia*. Nasehat perkawinan dan keluarga. BPS Pusat.
- Suharismi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta